



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 21 TAHUN 2000

TENTANG

**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN WONOSALAM
TAHUN 2000 SAMPAI DENGAN TAHUN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa perencanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Ibukota Kecamatan Wonosalam pada hakekatnya merupakan suatu upaya untuk meraih suatu tujuan seluruh kebutuhan hidup masyarakat Ibukota Kecamatan Wonosalam dapat terpenuhi sebagai suatu sistem kehidupan yang pelaksanaannya perlu dikelola dengan baik ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Kota Wonosalam sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat dalam lingkup kecamatan, perlu adanya Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Wonosalam Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2009 sebagai Pedoman bagi semua kegiatan pemanfaatan ruang secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan ;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah .
- Mengingat :**
1. Undang-undang Gangguan atau Hinder Ordonantie (Staatblad 236/1926) ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3196) ;
 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
 7. Undang

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan pemerintah di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538) ;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1989 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional ;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
17. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/KPTS/1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Tahun 1988 Nomor 8) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 4 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Tahun 1997 Nomor 8) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 10 Tahun 1993 tentang Batas Wilayah Kota Kecamatan Wonosalam (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Tahun 1993 Nomor 20)

Dengan

Dengan persetujuan :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN WONOSALAM TAHUN 2000 SAMPAI DENGAN 2009.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

- a. Daerah adalah Kabupaten Demak ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak ;
- d. Rencana Umum Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RUTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota ;
- e. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RDTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang kota dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota ;
- f. Wilayah adalah kesatuan geografis dengan bentuk dan ukuran menurut pengamatan tertentu ;
- g. Wilayah Pembangunan adalah suatu kesatuan wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan masing-masing jenis rencana kota ;
- h. Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan masing-masing rencana kota ;
- i. Ibukota Kecamatan Wonosalam adalah Kota Wonosalam ;
- j. Kawasan adalah wilayah yang batasnya ditentukan berdasarkan lingkup pengamatan perencanaan dengan mempertimbangkan adanya dominan fungsi tertentu ;
- k. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disebut BWK adalah suatu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan yang merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota dengan pemanfaatan ruang ;
- l. Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengamanan jalan ;
- m. Garis Sempadan Sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai ;
- n. Garis Sempadan Saluran adalah garis batas luar pengamanan saluran ;
- o. Garis Sempadan waduk atau danau, mata air dan pantai adalah garis batas luar pengamanan waduk atau danau, mata air dan pantai ;
- p. Garis Sempadan Bangunan adalah garis yang di atasnya atau sejajar di belakangnya dapat didirikan bangunan ;
- q. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara luas dasar bangunan terhadap luas persil ;
- r. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara luas lantai bangunan terhadap luas persil ;

s. Blok

- s. Blok perencanaan yang selanjutnya disebut Blok adalah penjabaran wilayah perencanaan yang lebih dari BWK dan terbentuk secara fungsional dengan tujuan optimalisasi pemanfaatan ruang .

BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota (RUTRK - RDTRK) didasarkan atas azas :

- A. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan ;
- B. keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum ;

Pasal 3

Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota (RUTRK - RDTRK) dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman yang mengikat bagi Pemerintah Kabupaten dan masyarakat dalam memanfaatkan Ruang Kota secara berencana, terarah dan berkesinambungan.

Pasal 4

Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) bertujuan :

- a. meningkatkan peran kota dalam pelayanan yang lebih luas agar mampu berfungsi sebagai pusat pembangunan dalam suatu sistem pengembangan wilayah ;
- b. terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional ;
- c. tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk :
 1. mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan ;
 2. mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan.

BAB III KEDUDUKAN DAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 5

Kedudukan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Wonosalam (RUTRK - RDTRK) adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak dan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Demak yang menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan kota .

Pasal 6

- (1) Wilayah Perencanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota (RUTRK - RDTRK) Ibukota Kecamatan Wonosalam mencakup 3 (tiga) Desa, dengan luas 238 Ha, yaitu :

- Sebagian Desa Pilangrejo seluas 168,175 ha ;
- Sebagian Desa Tlogorejo seluas 18,000 ha ;
- Sebagian Desa Sidomulyo seluas 48,000 ha ;
- Sebagian Desa Kerangkulon (enclave) seluas 3,825 ha

(2) Batas

(2) Batas-batas wilayah perencanaan yang dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :

- Sebelah Utara : Tanah Pertanian Desa Pilangrejo dan Desa Kerangkulon
- Sebelah Timur : Batas Desa Kerangkulon dan Desa Mojodemak
- Sebelah Selatan : Tanah pertanian dan Batas desa Desa Tlogorejo
- Sebelah Barat : Batas Desa Tlogorejo dan Tanah pertanian Ds.Sidomulyo

BAB IV
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN WONOSALAM

Bagian Pertama
Penetapan Peranan dan Fungsi Kota

Pasal 7

Peranan Kota Wonosalam dalam Wilayah Kabupaten Demak adalah sebagai pusat pemerintahan Kecamatan dengan pelayanan Wilayah Kecamatan Wonosalam.

Pasal 8

Fungsi Kota Wonosalam dalam wilayah Kabupaten Demak adalah :

1. Sebagai Pusat Pemerintahan Kecamatan Wonosalam
2. Sebagai Pusat Distribusi barang dan jasa ;
3. Sebagai Daerah Permukiman Penduduk ;
4. Sebagai Fasilitas dan pelayanan umum ;
5. Sebagai pusat pertumbuhan .

Bagian Kedua
Kebijaksanaan Dasar Perencanaan
Pasal 9

- (1) Pemerataan pengembangan meliputi seluruh bagian wilayah kota, yakni usaha untuk mengisi dan menciptakan struktur dan bentuk yang kompak dan merata.
- (2) Penyebaran fasilitas pelayanan sebagai usaha untuk pemeratakan pelayanan bagi penduduk kota di seluruh wilayah bagian kota, tidak terkonsentrasi pada suatu tempat.
- (3) Dalam hal ini fasilitas pelayanan tersebut berupa fasilitas-fasilitas umum dan fasilitas sosial, fasilitas perdagangan dan lain sebagainya.
- (4) Untuk penyebaran fasilitas-fasilitas, jenis dan skala pelayanannya, masing-masing disesuaikan dengan fungsi pelayanannya (perdagangan, perumahan, perkantoran) maupun jangkauan pelayanannya (regional, kota, BWK).
- (5) Peningkatan aktifitas kekotaan pada daerah-daerah transisi dan pinggiran kota Wonosalam, terutama kegiatan yang bersifat non pertanian atau kegiatan sekunder dan primer (perdagangan dan jasa, industri rumah tangga dan sebagainya).
- (6) Usaha untuk pemeratakan arah perkembangan fisik kota ke segala arah, yang pada saat ini masih cenderung berkembang di sekitar jalan utama kota.
- (7) Bagi bagian-bagian kota yang kurang berkembang, perlu diciptakan suatu aktifitas yang dapat mendorong perkembangan daerah-daerah tersebut antara lain berupa aktifitas perdagangan, perumahan dan industri pengolahan hasil pertanian.

(8) Adapun

- (8) Adapun dukungan bagi usaha tersebut adalah dengan penempatan fasilitas pelayanan yang merata di seluruh bagian wilayah kota, sehingga penyebaran penduduk tidak terpusat di suatu tempat tertentu saja, melainkan menyebar kesemua bagian wilayah kota, selain itu dengan menggalakkan program keluarga berencana kepada seluruh masyarakat, sehingga mengurangi angka kelahiran.
- (9) Usaha untuk meningkatkan kualitas hidup perkotaan di kota Wonosalam, misalnya dengan meningkatkan sistem pembuangan sampah, sistem jaringan air bersih, sistem jaringan drainase, penghijauan dan sebagainya.
- (10) Usaha untuk membuka daerah-daerah terisolir yang ada di bagian wilayah kota dengan jalan membangun prasarana transportasi berupa jalan inspeksi di tepi sungai Jajar dan jalan penghubung lain serta jembatan Sore dan jembatan depan kantor Kecamatan Wonosalam yang menghubungkan antar lingkungan dan antar bagian wilayah kota.
- (11) Usaha untuk meningkatkan fungsi dan peran kota Wonosalam sebagai pusat pelayanan pemerintahan dengan mengelompokkan fasilitas pemerintahan pada suatu tempat agar mudah dalam koordinasi dan keterhubungannya.
- (12) Usaha untuk meningkatkan kelancaran arus lalu-lintas di dalam dan ke luar kota Wonosalam dengan merencanakan jalan-jalan sesuai dengan kondisi yang ada.
- (13) Meningkatkan daya tarik kota Wonosalam terhadap investor dari luar wilayah untuk menanamkan modalnya, dengan jalan menyediakan prasarana dan sarana yang lengkap, baik berupa jaringan telepon, jaringan air bersih, lokasi usaha dan kemudahan birokrasi perijinan.

**Bagian Ketiga
Bagian Wilayah Kota
Pasal 10**

Wilayah Perencanaan kota Wonosalam sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini dibagi dalam Bagian Wilayah Kota (BWK) menjadi 4 BWK yaitu sebagai berikut :

- a. Bagian Wilayah Kota (BWK) Pusat seluas 31,50 ha;
- b. Bagian Wilayah Kota (BWK) II seluas 114,75 ha ;
- c. Bagian Wilayah Kota (BWK) III seluas 36,50 ha ;
- d. Bagian Wilayah Kota (BWK) IV seluas 55,25 ha ;

Pasal 11

Peta pembagian wilayah dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran L - 01, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keempat
Jumlah dan Persebaran Penduduk
Pasal 12**

Jumlah penduduk kota Wonosalam diperhitungkan pada akhir tahun 2009 (proyeksi) adalah sebesar 3.236 jiwa.

Pasal 13

Jumlah penduduk dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, masing-masing Bagian Wilayah Kota ditetapkan sebagai berikut ;

- a. Bagian Wilayah Kota (BWK) Pusat sebesar 971 jiwa dengan rencana kepadatan brutto 40 - 60 org/ha ;
- b. Bagian Wilayah Kota (BWK) II sebesar 1.618 jiwa dengan rencana kepadatan brutto 20 - 40 org/ha ;

c. Bagian

- c. Bagian Wilayah Kota (BWK) III sebesar 324 jiwa dengan rencana kepadatan brutto 20 - 40 org/ha ;
- d. Bagian Wilayah Kota (BWK) IV sebesar 324 jiwa dengan rencana kepadatan brutto 20 - 40 org/ha .

Pasal 14

Peta jumlah dan penyebaran penduduk dimaksud Pasal 12 dan 13 Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran L - 010, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Struktur Pemanfaatan Ruang Kota Pasal 15

Luas wilayah kota sebagaimana Pasal 6 Peraturan Daerah ini pemanfaatannya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kawasan perdagangan seluas : 4,76 - 7,14 ha
- b. Kawasan perkantoran seluas : 2,38 - 4,76 ha
- c. Kawasan pendidikan seluas : 4,76 - 7,14 ha
- d. Kawasan kesehatan seluas : 2,38 - 4,76 ha
- e. Kawasan peribadatan seluas : 4,76 - 7,14 ha
- f. Kawasan Umum dan olah raga seluas : 4,76 - 7,14 ha
- g. Kawasan Pelayanan Lingkungan seluas : 4,76 - 7,14 ha
- h. Kawasan perumahan seluas : 71,4 - 83,3 ha
- i. Kawasan jaringan jalan dan transportasi : 4,76 - 7,14 ha
- j. Kawasan Konservasi seluas : 4,76 - 7,14 ha
- k. Kawasan cadangan kota seluas : 107,1 - 119 ha

Pasal 16

Pemanfaatan ruang kota dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini, dalam Bagian Wilayah Kota (BWK) setiap BWK ditetapkan sebagai berikut :

- a. BWK I
 - 1. Kawasan perdagangan seluas : 1,89 - 2,52 ha
 - 2. Kawasan perkantoran seluas : 1,89 - 2,52 ha
 - 3. Kawasan pendidikan seluas : 1,89 - 2,205 ha
 - 4. Kawasan kesehatan seluas : 0,945 - 1,89 ha
 - 5. Kawasan peribadatan seluas : 0,63 - 0,945 ha
 - 6. Kawasan Umum dan olah raga seluas : 1,26 - 1,575 ha
 - 7. Kawasan Pelayanan Lingkungan seluas : 0,63 - 0,945 ha
 - 8. Kawasan perumahan seluas : 11,025 - 12,6 ha
- b. BWK II
 - 1. Kawasan perdagangan seluas : 2,295 - 3,443 ha
 - 2. Kawasan perkantoran seluas : 1,148 - 2,295 ha
 - 3. Kawasan pendidikan seluas : 2,295 - 3,443 ha
 - 4. Kawasan kesehatan seluas : 1,148 - 2,295 ha
 - 5. Kawasan peribadatan seluas : 2,295 - 3,443 ha
 - 6. Kawasan Umum dan olah raga seluas : 2,295 - 3,443 ha
 - 7. Kawasan Pelayanan Lingkungan seluas : 2,295 - 3,443 ha
 - 8. Kawasan perumahan seluas : 45,90 - 51,638 ha
- c. BWK III
 - 1. Kawasan perdagangan seluas : 0,365 - 0,73 ha
 - 2. Kawasan pendidikan seluas : 0,365 - 0,73 ha
 - 3. Kawasan kesehatan seluas : 0,365 - 0,73 ha

4. Kawasan

4. Kawasan peribadatan seluas : 0,730 - 1,46 ha
5. Kawasan Umum dan olah raga seluas : 0,365 - 0,73 ha
6. Kawasan Pelayanan Lingkungan seluas : 0,730 - 1,095 ha
7. Kawasan perumahan seluas : 5,475 - 7,30 ha

d. BWK IV

1. Kawasan perdagangan seluas : 0,553 - 1,105 ha
2. Kawasan pendidikan seluas : 0,553 - 1,105 ha
3. Kawasan kesehatan seluas : 0,553 - 0,553 ha
4. Kawasan peribadatan seluas : 1,105 - 2,210 ha
5. Kawasan Umum dan olah raga seluas : 0,553 - 1,105 ha
6. Kawasan Pelayanan Lingkungan seluas : 1,105 - 1,658 ha
7. Kawasan perumahan seluas : 8,288 - 11,05 ha

Bagian Keenam
Lahan Cadangan dan Ruang Terbuka Hijau

Pasal 17

Penggunaan lahan selain tersebut pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai lahan cadangan dan ruang terbuka hijau.

Pasal 18

Lahan cadangan dan ruang terbuka hijau dimaksud pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini, diperinci untuk setiap Bagian Wilayah Kotanya sebagai berikut :

a. BWK I

1. Kawasan jaringan jalan dan transportasi seluas : 1,890 - 2,52 ha
2. Kawasan Konservasi seluas : 1,575 - 2,205 ha
3. Kawasan cadangan kota seluas : 4,725 - 4,725 ha

b. BWK II

1. Kawasan jaringan jalan dan transportasi seluas : 1,148 - 2,295 ha
2. Kawasan Konservasi seluas : 2,295 - 3,443 ha
3. Kawasan cadangan kota seluas : 40,163 - 45,900 ha

c. BWK III

1. Kawasan jaringan jalan dan transportasi seluas : 0,73 - 0,73 ha
2. Kawasan Konservasi seluas : 0,365 - 0,73 ha
3. Kawasan cadangan kota seluas : 23,726 - 25,55 ha

d. BWK IV

1. Kawasan jaringan jalan dan transportasi seluas : 1,105 - 1,658 ha
2. Kawasan Konservasi seluas : 0,553 - 1,105 ha
3. Kawasan cadangan kota seluas : 34,913 - 38,675 ha

Pasal 19

Peta rencana pemanfaatan ruang dimaksud Pasal 15, 16, 17 dan 18 Peraturan Daerah ini, adalah sebagaimana dalam Lampiran L - 02, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Struktur Utama Tingkat Pelayanan Kota
Pasal 20

Fasilitas jenjang pertama kota sesuai peran dan fungsinya sebagaimana dimaksud Pasal 15 dan 16 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

a. perkantoran

- a. perkantoran berada Bagian Wilayah Kota (BWK) I, II ;
- b. perdagangan berada Bagian Wilayah Kota (BWK) I ;
- c. pendidikan berada Bagian Wilayah Kota (BWK) I, II ;
- d. kesehatan berada Bagian Wilayah Kota (BWK) I ;
- e. olah raga berada Bagian Wilayah Kota (BWK) I ;
- f. ruang terbuka berada Bagian Wilayah Kota (BWK) I, II.

Pasal 21

Fasilitas jenjang kedua kota sesuai dengan fungsi dan peranannya ditetapkan sebagai berikut :

- a. perkantoran berada Bagian Wilayah Kota (BWK) I, II ;
- b. perdagangan berada Bagian Wilayah Kota (BWK) I, II ;
- c. pendidikan berada Bagian Wilayah Kota (BWK) I, II ;
- d. kesehatan berada Bagian Wilayah Kota (BWK) I, II, IV ;
- e. olah raga berada Bagian Wilayah Kota (BWK) I, II ;
- f. ruang terbuka berada Bagian Wilayah Kota (BWK) I, II, III, IV.

Pasal 22

Peta penyebaran lokasi fasilitas dimaksud Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran L - 08, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan Sistem Transportasi Pasal 23

Jaringan transportasi jalan raya di kota terdiri dari :

- a. jalan kolektor sekunder :
 - melewati ruas jalan Kolektor Sekunder dengan lebar 10 - 19 m ;
- b. jalan lokal sekunder :
 - melewati ruas jalan lokal sekunder dengan lebar 6 - 8 m ;
- c. jalan lingkungan ;
 - melewati semua ruas jalan lingkungan di di tengah-tengah pemukiman dengan lebar 4 - 6 m

Pasal 24

- (1) Untuk angkutan jalan raya ditetapkan halte / pemberhentian bus / non bus di Bagian Wilayah Kota (BWK) I, II ;
- (2) Bongkar muat barang untuk kegiatan pasar ditetapkan di BWK I.

Pasal 25

Peta rencana sistem transportasi dimaksud Pasal 23 dan 24 Peraturan Daerah ini sebagaimana tersebut dalam lampiran L - 07 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian

Bagian Kesembilan
Sistem Jaringan Utilitas

Pasal 26

Jaringan utilitas dimaksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi : jaringan air bersih, jaringan telepon, jaringan listrik, jaringan drainase, dan jaringan persampahan.

Pasal 27

Sistem jaringan air bersih ditetapkan sebagai berikut :

- a. jaringan primer melalui ruas jalan kolektor sekunder dan lokal sekunder
- b. jaringan sekunder melalui ruas jalan lingkungan.

Pasal 28

Sistem jaringan telepon ditetapkan sebagai berikut :

- a. jaringan primer melalui ruas jalan kolektor sekunder dan lokal sekunder
- b. jaringan sekunder melalui ruas jalan lingkungan.

Pasal 29

Sistem jaringan listrik ditetapkan sebagai berikut :

- a. jaringan primer melalui ruas jalan kolektor sekunder dan lokal sekunder;
- b. jaringan sekunder melalui ruas jalan lingkungan.

Pasal 30

Sistem jaringan drainase kota ditetapkan sebagai berikut :

- a. jaringan primer melalui ruas jalan kolektor sekunder dan lokal primer
- b. jaringan sekunder melalui ruas jalan lokal lingkungan.

Pasal 31

Sistem pengelolaan sampah ditetapkan sebagai berikut :

- a. penampungan sementara berada di BWK I , II ;
- b. tempat pembuangan akhir berada di luar wilayah Ibukota Kecamatan Wonosalam.

Pasal 32

Peta sistem jaringan utilitas dimaksud pada Pasal 26 sampai dengan pasal 31 Peraturan Daerah ini sebagaimana tersebut dalam lampiran L - 05 , L - 06, L - 09.

Bagian Kesepuluh
Kepadatan Bangunan
Pasal 33

- (1) Kepadatan bangunan ditetapkan dengan pembatasan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) pada setiap Bagian Wilayah Kota Peruntukkan .
- (2) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dapat ditetapkan lebih dari satu peruntukkan.

Pasal 34

Pasal 34

- (1) Bagian Wilayah Kota (BWK) I dengan peruntukan :
 - a. perumahan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) ditetapkan 55 % ;
 - b. perdagangan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) ditetapkan 80 % ;
 - c. Perkantoran, Fasilitas sosial dan bangunan umum Koefisien Dasar Bangunan (KDB) ditetapkan 50 % ;
- (2) Bagian Wilayah Kota (BWK) II dengan peruntukan :
 - a. perumahan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) ditetapkan 55 % ;
 - b. perdagangan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) ditetapkan 80 % ;
 - c. Perkantoran, Fasilitas sosial dan bangunan umum Koefisien Dasar Bangunan (KDB) ditetapkan 50 % ;
- (3) Bagian Wilayah Kota (BWK) III dengan peruntukan :
 - a. perumahan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) ditetapkan 55 % ;
 - b. Fasilitas sosial dan bangunan umum Koefisien Dasar Bangunan (KDB) ditetapkan 50 % ;
- (4) Bagian Wilayah Kota (BWK) IV dengan peruntukan :
 - a. perumahan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) ditetapkan 55 % ;
 - b. Fasilitas sosial dan bangunan umum Koefisien Dasar Bangunan (KDB) ditetapkan 45 % ;

Pasal 35

Peta Kepadatan Bangunan dimaksudkan Pasal 33 dan 34 Peraturan Daerah ini, adalah sebagaimana lampiran L - 03 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian kesebelas Ketinggian Bangunan Pasal 36

- (1) Ketinggian Bangunan ditetapkan dengan jumlah luas lantai bangunan dan jumlah maksimum dan minimum lantai bangunan untuk setiap BWK .
- (2) Pelaksanaan Ketinggian Bangunan ditetapkan sesuai dengan lebar rencana jaringan jalan.

Pasal 37

- (1) Ketinggian Bangunan untuk fungsi kolektor sekunder dan lokal sekunder dengan KLB sebesar 0,50 dengan ketinggian 1 - 2 lantai .
- (2) Ketinggian Bangunan untuk fungsi jalan lingkungan dengan KLB sebesar 0,80 - 1,80 ketinggian 1 - 2 lantai.

Pasal 38

Peta Ketinggian Bangunan dimaksud pasal 36 dan 37 Peraturan Daerah ini, adalah sebagaimana lampiran L - 04 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian duabelas
Garis Sempadan
Pasal 39**

Penetapan garis sempadan terdiri dari :

- a. Sempadan Bangunan ;
- b. Sempadan Sungai .

Pasal 40

Garis Sempadan muka bangunan (yang berbatasan dengan jalan) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pada Jalan Kolektor Sekunder adalah 9 m ;
- b. Pada Jalan Lokal Sekunder adalah 7 m ;
- c. Pada Jalan lingkungan adalah 5 m .

Pasal 41

- (1) Garis Sempadan Bangunan di tepi sungai Jajar ditetapkan 7 meter dari rencana jalan inspeksi dan rencana jalan inspeksi berjarak 15 meter dari tepi sungai Jajar.
- (2) Pada kawasan berkepadatan tinggi garis sempadan bangunan perdagangan dan jasa ditetapkan dapat berimpit dengan garis sempadan pagar setelah mempertimbangkan faktor parkir kendaraan.

**BAB V
JANGKA WAKTU DAN TAHAPAN PERENCANAAN**

Pasal 42

- (1) Jangka waktu Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Wonosalam ditetapkan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota (RUTRK - RDTRK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun untuk dapat diubah dan disesuaikan dengan keadaan.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

Pasal 43

Buku Rencana dan Album Peta merupakan penjelasan yang lebih rinci dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di Kantor Pemerintah Daerah dan pada tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat pada setiap saat.

Pasal 45

Masyarakat Kabupaten Demak berhak untuk mendapatkan informasi dan mematuhi pelaksanaan serta berperan aktif terhadap Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Wonosalam kepada Pemerintah Daerah dan atau Kecamatan Wonosalam.

Pasal 46

Tahapan pelaksanaan pembangunan di kota Wonosalam adalah sebagai berikut :

- a. Tahap I dari tahun 2000 – 2004 ;
- b. Tahap II dari tahun 2005 – 2009 .

Pasal 47

Penyusunan pelaksanaan program-program serta proyek-proyek yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, swasta dan masyarakat luas harus berdasarkan pada pokok-pokok kebijaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 46 Peraturan Daerah ini.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN WONOSALAM

Pasal 48

Pengawasan dan pengendalian Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota (RUTRK - RDTRK) guna menjamin tercapainya maksud dan tujuan rencana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 49

- (1) Bupati mempunyai wewenang untuk mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dalam melaksanakan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Wonosalam secara keseluruhan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan pembangunan dan pengawasan rencana kota, Bupati dapat menunjuk aparatur pelaksana dan pengawas pembangunan sesuai dengan ruang untuk mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dalam melaksanakan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Wonosalam.

Pasal 50

Pengawasan dan pengendalian RUTRK dengan kedalaman RDTRK guna menjamin tercapainya maksud dan tujuan rencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan 6 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati.

Pasal 51

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk perijinan sesuai dengan kewenangan yang ada pada Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan dari segala kegiatan pembangunan/pemanfaatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Camat atau instansi yang berwenang dan dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam wajib melapor kepada Bupati atau Dinas teknis yang ditunjuk.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Barang siapa dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya melanggar ketentuan Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Wonosalam, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan perusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya, kewenangannya dan dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada Pasal 53 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. melakukan penyitaan benda atau surat
- e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal-hal tersebut kepada penuntut umum , tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 55

Peraturan Daerah ini dirinci lebih lanjut berupa uraian dalam bentuk Buku Kompilasi Data, Analisa Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Wonosalam serta Album Peta sebagai lampiran yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 56

Pasal 56

Peraturan Daerah ini dilempiri peta :

1. Rencana pembagian Bagian Wilayah Kota (BWK) ;
2. Rencana Tata Guna Lahan ;
3. Rencana kepadatan bangunan ;
4. Rencana ketinggian bangunan ;
5. Rencana jaringan listrik dan telepon ;
6. Rencana jaringan air bersih & drainase kota ;
7. Rencana pengembangan jaringan jalan & transportasi ;
8. Rencana persebaran fasilitas sosial
9. Rencana pengembangan persampahan & penghijauan kota ;
10. Rencana jumlah dan penyebaran penduduk ;

Pasal 57

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 58

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seliap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 27 September 2000

BUPATI DEMAK

H. DJOKO WIDJI SUWITO, S.IP

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 21 TAHUN 2000
TENTANG
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN WONOSALAM
TAHUN 2000 SAMPAI DENGAN TAHUN 2009**

I. PENJELASAN UMUM

Pengertian Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang kota.

Rencana Umum Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat dengan RUTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pengendalian program-program pembangunan kota dalam jangka panjang. Rencana tersebut merupakan rumusan tentang kebijaksanaan pengembangan penduduk, rencana pemanfaatan ruang kota, rencana sistem jaringan utilitas, rencana kepadatan bangunan, rencana ketinggian bangunan, rencana pemanfaatan air baku, rencana penanganan lingkungan kota, tahapan pelaksanaan pembangunan dan indikasi unit pelayanan kota. Bila Rencana Umum Tata Ruang lebih bersifat struktur dan konseptual, Rencana Detail Tata Ruang Kota memberikan arahan perkembangan dan pertumbuhan kota.

Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Wonosalam adalah merupakan wadah yang mengkoordinasikan kegiatan semua pihak, oleh sebab itu bila sudah ditetapkan secara hukum wajib ditaati baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Untuk itu sebelum penetapan hukum diberikan atas rencana tersebut harus disetujui melalui konsesus umum antara Pemerintah Kabupaten dan masyarakat kota yang bersangkutan tentang bentuk, arahan, strategi dan prioritas pembangunan dan pengembangan kota. Ketentuan yang mendasari rencana tersebut adalah Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman penyusunan rencana kota, yang prosedur penyusunannya diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Penyusunan Rencana Kota, serta surat Menteri Dalam Negeri Nomor 650/1165/bangda tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kota Ibukota Kecamatan.

Sesuai Pasal 22 ayat (6) Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang maka Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Wonosalam perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|-----------------|---|
| Pasal 1 | : Cukup jelas |
| Pasal 2 s.d 9 | : Cukup jelas |
| Pasal 10 | : yang dimaksud dengan Bagian Wilayah Kota adalah bagian dari wilayah kota yang dimanfaatkan untuk ruang tertentu yang dibatasi oleh jaringan pergerakan dan atau jaringan-jaringan utilitas. |
| Pasal 11 s.d 16 | : Cukup jelas |

- Pasal 17
- : - yang dimaksud lahan cadangan adalah lahan kosong atau lahan pertanian atau perkampungan yang diperkirakan sangat potensial untuk perkembangan secara alami akibat dari dampak perkembangan diluar wilayah kota.
 - yang dimaksud ruang terbuka hijau adalah ruang/kawasan terbuka yang ditanami oleh pohon atau tanaman hijau yang lain dimaksudkan untuk konservasi.
- Pasal 18 s.d 22
Pasal 23
- : Cukup jelas
 - : Pengertian jaringan jalan primer, jaringan jalan sekunder, jalan arteri, jalan kolektor, maupun jalan lokal adalah sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan.
 - Yang dimaksud dengan jalan kolektor adalah jalan dalam sistem sekunder yang mempunyai ciri-ciri sebagaimana jalan kolektor, sedang jalan lokal sekunder adalah jalan dalam sistem sekunder yang mempunyai ciri-ciri sebagaimana jalan lokal.
- Pasal 24 s.d 26
Pasal 27
- : Cukup jelas
 - : Yang dimaksud jaringan primer air bersih adalah jaringan distribusi air bersih melalui pipa induk, sedang jaringan sekunder air bersih adalah merupakan jaringan pemvagi dan cabang dari jaringan primer.
- Pasal 28
- : Yang dimaksud jaringan primer telepon adalah jaringan utama saluran telepon sebelum dibagi pada sistem jaringan yang lebih kecil, sedang jaringan sekunder telepon adalah jaringan telepon dengan kapasitas kecil dan berhubungan langsung dengan pemakai (pelanggan).
- Pasal 29
- : Yang dimaksud jaringan primer listrik adalah jaringan listrik dengan tegangan lebih tinggi daripada tegangan yang dimanfaatkan oleh masyarakat (220 volt) dan merupakan jaringan utama sebelum dibagi pada jaringan-jaringan yang lebih kecil, sedang jaringan sekunder listrik adalah jaringan listrik yang merupakan cabang dari jaringan primer dan dapat dihubungkan dengan konsumen (pelanggan).
- Pasal 30
- : Yang dimaksud jaringan drainase adalah jaringan utama pada saluran drainase yang menampung air hujan dari saluran-saluran yang lebih kecil, sedang jaringan sekunder air hujan yang langsung menampung air hujan dari wilayah pemukiman dan kawasan-kawasan untuk peruntukan yang lain yang terletak diluar jalan kolektor dan lokal primer.
- Pasal 31 s.d 32
Pasal 33
- : Cukup jelas
 - : Yang dimaksud Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yaitu perbandingan antara luas lahan yang tertutup bangunan (luas dasar bangunan) pada kawasan tertentu dengan luas persil pada kawasan bersangkutan yang dinyatakan dengan angka prosentase.
- Pasal 34 s.d 35
Pasal 36
- : Cukup jelas
 - : yang dimaksud Ketinggian Bangunan adalah jumlah lantai bangunan yang diperkenankan berdiri pada suatu wilayah.

Pasal 37 s.d 38
Pasal 39

- : Cukup jelas
- : Yang dimaksud garis sempadan adalah garis lisplank (atap teras) bangunan terluar maksimal yang diijinkan untuk mepet kearah garis daerah milik jalan atau tepi sungai.

Pasal 40 s.d 42
Pasal 43

- : Cukup jelas
- : Yang dimaksud tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat adalah kantor Kecamatan dan Desa yang bersangkutan.

Pasal 44

- : Cukup jelas

Pasal 45

- : Pentahapan pembangunan kota adalah suatu cara untuk menunjang keberhasilan yang optimal dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, yaitu :

Tahap I dari tahun 2000 sampai dengan 2004 ;
tahap II dari tahun 2005 sampai dengan 2009

Pasal 46 s.d 59

- : Cukup jelas.

PROYEK:

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
(RUTRK - RDTRK)
IBUKOTA KECAMATAN WONOSALAM
Tahun 2000 - 2009

PETA:

**RENCANA JUMLAH
& PENYEBARAN PENDUDUK**

LEGENDA:

- | | | | |
|--|------------------|--|-------------|
| | Kantor Kecamatan | | Jalan Aspal |
| | Kantor Desa | | Jalan Batu |
| | Batas Desa | | Jalan Tanah |
| | Batas IKK | | Sungai |
| | Batas BWK | | |



- a** : Jumlah Penduduk (Jwb)
b : Luas Wilayah (Ha)
c : Kepadatan Bruto yang diraihkan (Jwb/Ha)


SKALA PETA 1 : 5.000 CM
0 50 100 200 300 400 450 M



SUMBER
Hasil Perencanaan Tim Perancang, 1999

KODE PETA No. Cbr. P - 010
No. Lbr. L - 10

U T A R A



PROYEK :

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
(RUTRK - RDTRK)
IBUKOTA KECAMATAN WONOSALAM
Tahun 2000 - 2009

PETA :

RENCANA PENGEMBANGAN
PERSAMPAHAN & PENGHILAUAN KOTA

LEGENDA :

- | | | | |
|--|--|--|----------------|
| | Kantor Kecamatan | | Jalan Aspal |
| | Kantor Desa | | Jalan Batu |
| | Batas IKK | | Jalan Tanah |
| | Batas Desa | | Jalan Inspeksi |
| | Sungai | | |
| | Jaringan Pelayanan | | |
| | Pembuangan Sampah | | |
| | Arah Pengangkutan | | |
| | TPS | | |
| | TPA | | |
| | Penghijauan di tepi Sungai/Saluran air | | |
| | Penghijauan di tepi Jalan | | |


SKALA PETA 1 : 10.000 CM
0 50 100 200 300 400 M

SUMBER

Hasil Perencanaan Tinjauan, 1999

KODE PETA No. Gbr. P - 09
No. Lbr. L - 9

U T A R A



PROYEK :

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
(RUTRK - RDTRK)
IBUKOTA KECAMATAN WONOSALAM
Tahun 2000 - 2009

PETA :

**RENCANA
PERSEBARAN FASILITAS SOSIAL**

LEGENDA :

- | | | | |
|--|----------------|--|------------|
| | Jalan Aspal | | Batas IKK |
| | Jalan Batu | | Batas Desa |
| | Jalan Tanah | | Sungai |
| | Jalan Inspeksi | | |

Fasilitas Perkantoran


- | | | |
|--|---------------------|--------------------|
| | 1. Kantor Kecamatan | 7. Kantor Pos |
| | 2. Kantor Desa | Pembarbu |
| | 3. Kantor Polsek | 8. Kantor Permadam |
| | 4. Kantor Koramil | Kebakatan |
| | 5. Kantor KUA | 9. Kantor BKK |

Fasilitas Pendidikan

- | | | |
|--|------------------|---------------------|
| | 0. TK | 3. SMU |
| | 1. SD | 4. PONDOK PESANTREN |
| | 2. SLTP | |
| | Masjid / Kuburan | |


- | | |
|--|-------------|
| | 1. Pasar |
| | 2. Toko |
| | 3. Hiller |
| | Lapangan OR |

SKALA PETA 1 : 10.000 CM
0 50 100 200 300 400 M



SUMBER
Hasil Perencanaan Tm Banyusan, 1999

UTARA
KODE PETA No. Gbr. P - 08
No. Lbr. L - 8



PROYEK :

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
(RUTRK - RDTRK)
IBUKOTA KECAMATAN WONOSALAM
Tahun 2000 - 2009

PETA :

RENCANA JARINGAN
AIR BERSIH & DRAINASE KOTA



LEGENDA :

- | | | | |
|--|----------------------------------|--|-------------|
| | Kantor Kecamatan | | Jalan Aspal |
| | Kantor Desa | | Jalan Batu |
| | Batas IKK | | Jalan Tanah |
| | Batas Desa | | Jalan Tanah |
| | Sungai | | |
| | Jaringan Air Bersih Eksisting | | |
| | Jaringan Air Bersih Pengembangan | | |
| | Tangki/Reservoir | | |
| | Saluran Primer | | |
| | Saluran Sekunder | | |
| | Saluran Tersier | | |
| | Arah Aliran | | |

SKALA PETA 1 : 10.000 CM
0 100 200 400 600 800 M

SUMBER
Hasil Perencanaan Tim Perencana, 1999

KODE PETA No. Gbr. P - 06
No. Lbr. L - 6



PROYEK :

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
(RUTRK - RDTRK)
IBUKOTA KECAMATAN WONOSALAM
tahun 2000 - 2009

PETA :

RENCANA
JARINGAN LISTRIK & TELEPON

LEGENDA :

- | | | | |
|--|-------------------------------|--|----------------|
| | Kantor Kecamatan | | Jalan Aspal |
| | Kantor Desa | | Jalan Batu |
| | Batas IKK | | Jalan Tanah |
| | Batas Desa | | Jalan Inspeksi |
| | Sungai | | |
| | Jaringan Listrik Eksisting | | |
| | Jaringan Listrik Pengembangan | | |
| | Jaringan Telepon Eksisting | | |
| | Jaringan Telepon Pengembangan | | |
| | Telepon Umum Tunggu (TUT) | | |
| | Warung Telepon (Wartel) | | |


SKALA PETA 0 50 100 200 300 400 M
1 : 10.000 CM

SUMBER

Hasil Perencanaan Tam Petyuan, 1999

KODE PETA No. Ckr. P - 05
No. Lbr. L - 5

UTARA



237

62500

236

62500

51900

51900

PROYEK :

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
(RUTRK - RDTRK)
IBUKOTA KECAMATAN WONOSALAM
Tahun 2000 - 2009

PETA :

**RENCANA
KETINGGIAN BANGUNAN**

LEGENDA :

- | | | | |
|--|------------------------------|--|------------|
| | Jalan Aspal | | batas IKK |
| | Jalan Baru | | batas Desa |
| | Jalan Tanah | | Sungai |
| | Jalan Inspeksi | | |
| | Bangunan merapat jalan | | |
| | Kelinggian 1-2 lantai | | |
| | Bangunan tidak merapat jalan | | |
| | Kelinggian 1-2 lantai | | |
| | Kawasan Sempadan Sungai | | |
| | Kawasan Kuburan | | |


SKALA PETA 0 50 100 200 350 400 M
1 : 10.000 CM



SUMBER
Hasil Perencanaan Tam Panyaman, 1989

KODE PETA No. Ctr. P - 04
No. Lbr. L - 4

U T A R A



PROJEK :

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
(RUTRK - RDTRK)
IBUKOTA KECAMATAN WONOSALAM
tahun 2000 - 2009

PETA :

**RENCANA
KEPADATAN BANGUNAN**

LEGENDA :


- | | | | |
|--|--------------------------------|--|------------|
| | Jalan Aspal | | Batas IKK |
| | Jalan Batu | | Batas Desa |
| | Jalan Tanah | | Sungai |
| | Jalan Inspekti | | |
| | Kepadatan 60 - 100 Bangunan/Ha | | |
| | Kepadatan 40 - 60 Bangunan/Ha | | |
| | Kepadatan 20 - 40 Bangunan/Ha | | |
| | Kawasan Sempadan Sungai | | |
| | Kawasan Kuburan | | |

SKALA PETA 0 50 100 200 300 400 M
1 : 10.000 CM



SUMBER
Hasil Perencanaan Tim Perencana 1999

UTARA
KODE PETA No. Gbr. P - 03
No. Lbr. L - 3



FOY X W V U T S R Q P
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
61800 61800 61800 236 237

PROYEK :

**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
(RUTRK - RDTRK)
IBUKOTA KECAMATAN WONOSALAM
Tahun 2000 - 2009**

PETA :

**RENCANA PEMBAGIAN
BAGIAN WILAYAH KOTA (BWK)**

LEGENDA :

- | | | | |
|--|------------------|--|-------------|
| | Kantor Kecamatan | | Jalan Aspal |
| | Kantor Desa | | Jalan Batu |
| | Batas Desa | | Jalan Tanah |
| | Batas IKK | | Sungai |



BWK I

Merupakan Pusat IKK Wonosalam dengan dominasi kegiatan Perkantoran & Perdagangan



BWK II

Merupakan bagian IKK Wonosalam sebagai Kawasan Campuran dominasi Perumahan



BWK III

Merupakan bagian IKK Wonosalam sebagai Kawasan Perumahan



BWK IV

Merupakan bagian IKK Wonosalam sebagai Kawasan Perumahan

Merupakan daerah di luar wilayah IKK Wonosalam seluas ± 10 Ha yang pembangunannya dikendalikan secara ketat: daerah IKK

SKALA PETA 1 : 10.000 CM
0 100 200 400 600 800 M



SUMBER

Hasil Perencanaan Tim Penyusun, 1999

KODE PETA

No. Gbr. P - 01
No. Lbr. L - 1

UTARA

